

Analisis Yuridis Proses Penghentian Penyidikan Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Meninggal Dunia (Studi Penelitian Polres Karimun)

Annisa Delviane¹ Lia Fadjriani² Kaspol Jihad³ Fadlan⁴ Christiani Prasetyasari⁵
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: annisad007@gmail.com¹ lia.uniba@gmail.com² kaspol_1104@yahoo.com³ fadlan@univbatam.ac.id⁴ christiani.prasetyasari@gmail.com⁵

Abstrak

Penghentian penyidikan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh pihak penegak hukum, seperti kepolisian atau jaksa, untuk menghentikan proses penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu perkara pidana. Surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 oleh Kepolisian merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. Penelitian ini membahas proses pengaturan hukum penghentian penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia yang telah diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan dan Untuk mengetahui implementasi faktor kendala dan hambatan serta solusi terhadap penghentian penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang menggunakan sumber data primer dan sekunder serta menganalisis data dengan analisis kualitatif untuk kemudian membentuk deskripsi kalimat yang dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Berdasarkan hasil penelitian bahwa alasan-alasan penghentian penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia yaitu terjadi perdamaian antara keluarga korban dan pelaku. Penghentian penyidikannya karena murni alasan kemanusiaan dan budaya masyarakat yang tidak menginginkan proses yang berbelit-belit dan cenderung memilih jalan damai. Proses penghentian penyidikan pelapor dan terlapor terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia adalah kepolisian menggunakan kewenangan diskresi dan Standar Operasional Prosedur restoratif justice. Hambatan yang dialami penyidik dalam proses penanganan perkara ini adalah saksi tidak mau hadir di kepolisian untuk memberikan keterangan atas terjadinya suatu tindak pidana, karena apabila tidak ada saksi proses penanganan perkara sudah pasti akan sulit untuk berjalan.

Kata Kunci: Penghentian Penyidikan, Kecelakaan, Lalu Lintas



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi transportasi di Indonesia telah berkembang dengan sangat maju, baik transportasi udara, darat, maupun laut menjadi beranekaragam. Perkembangan transportasi, khususnya transportasi darat telah mempermudah masyarakat dalam mobilitas dari satu daerah ke daerah yang lain, namun di sisi lain perkembangan transportasi di kota-kota besar telah muncul berbagai permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran lalu lintas, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas dari waktu ke waktu. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan suatu kesatuan sistem yang saling terkait terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan jalan, Jaringan Lalu Lintas, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta Pengelolaannya. Pengaturan lalu lintas yang baik dan efisien penting untuk memastikan bahwa angkutan jalan dapat bergerak dengan aman. Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah pergerakan kendaraan dan orang di Jalan raya. Sedangkan angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu

tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan raya yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan meskipun telah disosialisasikannya, angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di Indonesia tetap tinggi, sesuai dengan data yang berasal dari Direktorat Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia pada Tahun 2022 mencapai 94.617 kasus. Bahkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (disingkat WHO), kecelakaan lalu lintas merupakan pembunuh nomor 3 (tiga) bagi masyarakat Indonesia, setelah HIV/AIDS dan TBC (*tuberculosis*).

Pada tahun 2022, jumlah kematian di Indonesia terhadap kecelakaan lalu lintas telah mencapai 19.054 jiwa, artinya dalam setiap 1 jam terdapat sekitar 2-3 orang atau setiap harinya sekitar 84 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Secara Nasional, sebanyak 67% korban kecelakaan berada pada usia produktif (22-50 tahun). Kerugian dari korban dan kerugian material akibat kecelakaan tersebut diperkirakan mencapai 134,6 miliar. Berdasarkan data yang di peroleh di Kepolisian Resor Karimun (selanjutnya disingkat Polres Karimun) bahwa jumlah kecelakaan Lalu Lintas di Karimun meningkat sejak beberapa tahun terakhir. Pada Tahun 2021 jumlah kecelakaan di Karimun sebanyak 49 kasus, Sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 77 kasus. Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia khususnya di Karimun menyebabkan permasalahan baru yaitu meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas, hal tersebut dikarenakan banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang tidak mengerti dan memahami rambu-rambu lalu lintas serta bagaimana berkendara yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga mengakibatkan banyak terjadi kecelakaan lalu lintas. Terjadinya kecelakaan lalu lintas di pengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, ketika manusia sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya. Buktinya banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelkan kegunaan dari sabuk pengaman. Beberapa penyebab faktor terjadinya kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia antara lain;

1. Faktor Manusia, merupakan faktor yang paling berpengaruh. Karena hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran ini bisa terjadi karena kesengajaan ataupun tidak mentaati aturan yang berlaku. Terjadinya kecelakaan lalu lintas berasal dari sikap seorang pengemudi, dalam hal ini kecelakaan bisa terjadi karena pengemudi mengantuk atau sedang sakit, kurang kehati-hatian, sedang dibawah pengaruh alkohol sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
2. Faktor Kendaraan, faktor ini sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas yaitu fungsi rem dan kondisi ban. Rem blong ataupun ban slip ini akan membuat kendaraan lepas kontrol. Sedangkan kondisi ban yang membahayakan, bisa mengakibatkan kendaraan oleng dan terbalik karena susah dikendalikan.
3. Faktor Jalan, faktor ini berperan penting dalam terjadinya suatu kecelakaan. Kondisi jalan yang berliku seperti kondisi di daerah pegunungan, di pertengahan hutan yang gelap karena minimnya penerangan jalan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
4. Faktor Lingkungan, faktor ini khususnya dalam cuaca gelap pada malam hari yang dapat mempengaruhi jarak pandang pengemudi sehingga sering terjadi kecelakaan. Pada musim kemarau yang berdebu juga membahayakan bagi pengguna jalan terutama kendaraan roda dua.

Diantara 4 (empat) faktor tersebut, faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan pengemudi dalam mengemudikan kendaraanya, kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maka institusi yang mempunyai kewenangan pertama dalam melakukan proses hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah Kepolisian, yaitu dengan melakukan olah di tempat kejadian perkara. Adanya olah di tempat kejadian perkara atau di tempat kecelakaan lalu lintas maka Polisi dapat melanjutkan pada tahap penyidikan guna menentukan tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersedianya perangkat peraturan pelaksanaan yang memadai untuk dipakai sebagai dasar oleh hakim dalam memutus perkara maupun bagi tersangka pelaku pelanggaran. Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan meninggal dunia harus dilakukan proses hukum menurut hukum yang berlaku mulai dari penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan dan peradilan oleh pengadilan untuk mendapatkan keputusan, akan tetapi dalam praktek penyidik dapat menghentikan proses hukum. Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang dimulainya. Hal ini ditegaskan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan.

Adapun alasan penghentian penyidikan yang ditentukan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP adalah: Tidak diperoleh bukti yang cukup; Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana; Penghentian penyidikan demi hukum. Polisi dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berpedoman pada hukum dan mengenakan sanksi hukum kepada pelanggar hukum tetapi juga dimungkinkan melakukan tindakan pembebasan seseorang pelanggar dari proses hukum. Syaefurrahman Al-Banjary mengatakan: "Adanya kewenangan diskresi kepolisian yang tertuang pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jo Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yang bunyi pasalnya adalah, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kewenangan diskresi untuk melakukan penghentian penyidikan dalam kasus kecelakaan lalu lintas dilakukan sering didasari oleh faktor pelaku dan keluarga korban. Karena mereka menginginkan proses cepat tanpa harus ke pengadilan serta dikarenakan telah ada pertanggung jawaban dari pelaku terhadap keluarga korban yang meninggal dunia sehingga terjadi perdamaian antara kedua belah pihak. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia termasuk dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berat, sesuai dengan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Memberikan pertanggungjawaban dan tidak menghapuskan proses hukum bagi tersangka sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan polisi seharusnya tetap melanjutkan penyidikan meskipun tersangka telah berdamai dengan keluarga korban yang sudah meninggal dunia. Berdasarkan data di Polres Karimun terdapat beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang dihentikan oleh penyidik meskipun korban meninggal dunia, contoh kasus yaitu kecelakaan

yang terjadi di Kabupaten Karimun antara sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Aji dengan sepeda motor Suzuki dikendarai oleh Diki mengakibatkan Diki meninggal dunia.

Hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menyimpulkan bahwa Aji tidak bersalah karena kecelakaan disebabkan oleh kelalaian Diki sehingga penyidik menghentikan proses penyidikan dengan alasan pelaku meninggal dunia tetapi dalam kenyataannya yang menjadi korban adalah Diki. Penyidik menghentikan proses hukum karena adanya perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban dan pelaku sudah melakukan pertanggung jawaban secara langsung. Adanya perdamaian antara keluarga korban yang meninggal dunia dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat dijadikan pertimbangan oleh penyidik untuk menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Menarik perhatiannya adalah apakah perdamaian dapat menjadi dasar pertimbangan penyidik dalam menghentikan proses hukum, atau ada pertimbangan lain yang dilakukan penyidik untuk menghentikan proses hukum, serta apakah penghentian proses hukum tersebut dapat mencerminkan keadilan bagi keluarga korban atau hanya keinginan dari pihak pelaku dan polisi. Tujuan Penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian untuk memahami cakupan penelitiannya, mengerti apa yang akan dijawab dan tidak dapat dijawab dalam penelitiannya. Isi tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah, antara lain sebagai berikut: Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Proses penghentian penyidik dalam mengatasi penghentian penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia (Studi Penelitian Polres Karimun); Untuk Mengetahui Implementasi Faktor Kendala dan hambatan serta Solusi terhadap penghentian penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia (Studi Penelitian Polres Karimun).

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Dari uraian diatas, maka metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:

1. Penelitian Hukum Normatif. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan secara teoretis dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.
2. Penelitian Hukum Empiris. Penelitian secara empiris adalah Suatu Metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Adapun yang menjadi lokasi penelitian yang Akan penulis lakukan adalah Di Polres Karimun. Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang Sama. Populasi dalam penelitian ini adalah Anggota Satuan Lantas Polres Karimun dan aparat penyidik dari satuan Lalu Lintas Polres Karimun. Sampel adalah sebuah metode dalam menentukan sampel penulis berdasarkan kriteria masalah yang akan diteliti, kriteria yang dimaksud adalah populasi dan sampel yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Jadi berdasarkan penentuan populasi diatas maka sampel yang Akan dijadikan responden adalah Kepala Satuan Lantas Polres Karimun dan dua Anggota Penyidik dari Satuan Lalu Lintas Polres Karimun.

Penelitian terhadap permasalahan yang diangkat dilakukan dengan Cara mencari, melakukan seleksi, menganalisa dan menghimpun bahan-bahan hukum yang terkait. Data

penelitian pada dasarnya diperoleh melalui suatu proses yang disebut pengumpulan data. Pengumpulan data itu sebagai suatu proses mendapatkan data dengan menggunakan teknik tertentu. Jika peneliti menggunakan orang lain sebagai pelaksana pengumpulan data, perlu dijelaskan Cara pemilihan serta upaya mempersiapkan mereka untuk menjalankan tugas. Serta mengolah hasil wawancara yang diperoleh yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yaitu, sebagai berikut:

1. Studi Perpustakaan. Studi Perpustakaan merupakan alat pengumpulan data-data pendukung yang dilakukan dengan mencari literatur- literatur dan peraturan-peraturan mengenai topik yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung pada masalah yang diteliti.
2. Wawancara. Wawancara ialah dialog yang dilakukan informan dari narasumber sebagai terwawancara, dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon. Teknik pengumpulan data bertitik berat pada wawancara secara mendalam antara peneliti. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh dengan cara melakukan Tanya jawab langsung berdasarkan pedoman wawancara yang ditujukan kepada narasumber meliputi Kepala satuan Lantas di Polres Karimun dan petugas penyidik dari satuan lalu lintas Polres Karimun.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Proses Penghentian Penyidikan terhadap pelaku Kecelakaan lalu lintas yang Mengakibatkan Meninggal dunia

Lahirnya suatu peraturan ditetapkan oleh pemerintah dan di imbangi dengan terjadinya kerjasama dari semua pihak dalam melaksanakan peraturan, maka akan ada suatu harapan bahwa lahirnya kejahatan baru dapat ditekan kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya bagian integral dari perlindungan masyarakat. Sementara itu, aparat penegak hukum merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk memobilisasi atau melaksanakan hukum sebagaimana mestinya manakala perbuatan-perbuatan yang merugikan hak dan kepentingan seseorang sebagai subjek hukum. Berdasarkan sifat negara yang memiliki fungsi untuk melindungi dan menyejahterakan warga negaranya sehingga diperlukan adanya jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap masyarakat yang harus berlaku secara meluas dan baik. Pemerintahan mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur dan efisien.

Kasus Kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan. Ketentuan hukum mengenai Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Orang lain Meninggal Dunia secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru dan dalam pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat digunakan untuk menjerat pengemudi yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas. Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan pasal tersebut ialah setiap orang, mengemudikan kendaraan bermotor, karena lalai, mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Peran Kepolisian dalam Proses Penghentian Penyidikan

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat". Kepolisian juga berperan sebagai institusi terdepan dalam upaya penegakan hukum dan memiliki kewenangan serangkaian penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, pemeriksaan dan melimpahkan perkara ke kejaksaan untuk dapat disidangkan di pengadilan. Salah satu tugas kepolisian dalam penghentian penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Penyidikan. Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Proses Tindakan Penyidikan. Penyidik dalam upaya mengungkap suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi melakukan serangkaian.
3. Penghentian Penyidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Penyidik Kepolisian Karimun, Pengaturan hukum mengenai Penghentian penyidikan diatur dalam pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penghentian penyidikan merupakan tindakan penyidik menghentikan penyidikan suatu peristiwa dan memutuskan untuk menghentikan penyidikan terhadap suatu perkara, mereka mengeluarkan surat pemberitahuan yang dikenal sebagai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
4. Proses Penghentian Penyidikan. Keputusan untuk menghentikan atau meneruskan penyidikan dipengaruhi oleh mekanisme dan prosedur panjang yang mengikat penyidik. Dalam hal ini yang berlaku adalah aturan-aturan internal yang dibuat oleh pihak lembaga penegak hukum, seperti kepolisian untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan penyidik dalam proses penghentian penyidikan.
5. Alasan Penghentian Penyidikan. Penyidikan perkara pidana penyidik menemukan jalan buntu sehingga tidak mungkin lagi melanjutkan penyidikan, dalam situasi demikian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak merumuskan dengan jelas apa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan melainkan hanya memberikan perumusan tentang penyidikan saja. Selain itu pengaturan tentang tata cara penghentian penuntutan diatur dengan lebih rinci dan jelas, sedangkan mengenai penghentian penyidikan pengaturannya tidak lengkap.

Wewenang Kepolisian dalam Proses Penghentian Penyidikan

Aparat Kepolisian sering disebut dengan aparat penegak hukum, yang berarti mereka yang mengetahui tentang hukum. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan pengertian dari kepolisian Republik Indonesia adalah:

- (1) Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolitisan.

Salah satu tugas atau wewenang yang dibebankan kepada kepolisian adalah penanganan permasalahan lalu lintas baik yang bersifat prefentif maupun represif. Kepolisian dituntut untuk menjaga ketertiban lalu lintas selain juga harus menegakkan hukum pidana lalu lintas. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan peneguhan kepada aparat kepolisian sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan paling luas dibanding lembaga lain dalam hal penegakan hukum pidana lalu lintas dan ketertiban di jalan raya. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Polres Karimun, terdapat beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang di hentikan melalui perdamaian tetap dalam status SP3. Dikarenakan setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik bahwa pelaku tidak bersalah, namun pelaku melakukan perdamaian agar tidak terjadi konflik dengan keluarga korban. Namun yang menjadi permasalahannya adalah apakah semua kasus kecelakaan tersebut diproses secara hukum (P21) atau ada yang dihentikan (SP3) Penyidik menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Polres Karimun memiliki dasar pertimbangan baik secara yuridis. Adapun yang menjadi dasar pertimbangannya adalah:

Berdasarkan Kewenangan Diskresi tentang Kepolisian

Pengaturan Hukum berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai kewenangan diskresi, kewenangan diskresi tertuang di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan diskresi adalah kewenangan aparat penegak hukum melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab. Kewenangan diskresi merupakan suatu kebijakan aparat penegak hukum untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang demi kepentingan umum, keadilan dan tidak melanggar asas-asas pemerintahan yang baik. Kewenangan diskresi adalah kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri. Kewenangan diskresi merupakan kebijakan mengambil tindakan yang dianggap tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, yang dilakukan secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan. Kebijakan diskresi ini muncul sehubungan dengan adanya pelanggaran dan dalam hal ini polisi akan dihadapkan pada dua hal, yaitu apakah akan memproses sesuai dengan tugas sebagai penegak hukum atau tidak melakukan tugas kewajibannya selaku penegak hukum pidana berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk diskresi Kepolisian dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yaitu polisi dalam melakukan diskresi berkaitan dengan proses penyidikan dalam setiap tingkat penyidikan tidak dapat diputus sendiri namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari penyidik pembantu dan penyidik serta berdasarkan kebijaksanaan atau keputusan pimpinan atau pejabat yang lebih tinggi.

Berdasarkan *Alternatif Dispute Resolusion (ADR)*

Peran polisi dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Polres Karimun yaitu dengan melakukan mediasi antara keluarga korban dan pelaku yang dimediasi oleh polisi agar kedua belah pihak dapat diberi kesempatan memberikan keterangan dan keinginan masing-masing. Tidak ada aturan

yang khusus menyatakan bahwa polisi berperan menjadi mediator dalam menyelesaikan tindak pidana di kepolisian tetapi berpedoman pada surat Kapolri Nomor B/3002/XII/2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), surat kapolri ini bersifat tertutup dan hanya berlaku bagi intern polisi. Pada pasal 14 huruf f Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas polisi yang berisikan bahwa “bentuk dari kegiatan dalam penerapan polmas antara lain penerapan Konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR) (Pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa menetralsir masalah selain melalui proses hukum atau non litigasi) misalnya melalui upaya perdamaian”. Polisi dalam melakukan proses mediasi bertindak sebagai mediator untuk menghindari terjadinya kericuhan antara korban dan pelaku di dalam proses mediasi tersebut. Sehingga dengan dimediasi oleh pihak kepolisian diharapkan proses mediasi dapat berjalan dengan aman dan tertib, maka mediator sebagai pihak yang menjembatani kesepakatan antara korban dan pelaku harus bersifat netral, tidak boleh memihak ke pihak manapun seperti dalam hal menjembatani kesepakatan ganti kerugian.

Berdasarkan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) tentang Mediasi atau *Restorative Justice*

Penyidik dapat menghentikan proses hukum juga mengenai *Standar Operasional Prosedur* (SOP) tentang Mediasi atau *restorative justice* pada tingkat penyidikan. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan dirubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku serta dapat memulihkan keadaan seperti sebelum terjadi tindak pidana. *Restorative Justice* merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana, yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoretis, akan tetapi pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara. Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Keputusan Kepala Kepolisian *Standar Operasional Prosedur* (SOP) tentang Mediasi Penyelesaian Perkara atau *restorative justice* perkara pidana pada tingkat penyidikan yaitu: “*Penyidikan restorative justice atau keadilan restorasi adalah suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan dirubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku*”.

Implementasi Faktor Kendala dan Solusi Penyidik Dalam Mengatasi Proses Penghentian Penyidikan Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Meninggal Dunia (Studi Penelitian Polres Karimun)

Perkara yang telah disidik oleh kepolisian (untuk tindak pidana umum) yaitu perkara tersebut dihentikan (SP3). Undang-undang telah menyebutkan secara limitatif alasan-alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penentuan secara limitatif ini penting guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik dan juga memberikan landasan bagi lembaga praperadilan untuk melakukan pemeriksaan di

sidang praperadilan. Pada pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dinyatakan bahwa perkara tersebut dapat dihentikan dikarenakan tidak cukup bukti atau bukan karena perbuatan pidana atau penyidikan dihentikan demi kepentingan hukum. Penjelasan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak menjelaskan apa pengertian penyidikan dihentikan demi hukum dan juga tidak memerinci alasan apa yang dapat diklasifikasikan demi kepentingan hukum. Pengertian umum dari perkataan “demi hukum” adalah atas perintah hukum, hukumlah yang memerintahkan bahwa perkara tersebut harus diberhentikan. Penyidikan dihentikan demi hukum meliputi perkara tersebut melanggar asas ne bis in idem (Pasal 76 KUHP), tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), dan kedaluarsa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Banit Penegak Hukum Lantas Polres Karimun Charles Siagian implementasi pada penyelesaian perkara penghentian penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia yaitu dalam bentuk diskresi melalui jalur mediasi penal dengan cara mengupayakan penyelesaian di antara pihak yang terlibat dengan jalan damai melalui mekanisme *Alternative Dispute Resolutions / ADR*. Penyidik memberikan peluang terhadap pihak-pihak yang berperkara untuk melakukan kesepakatan perdamaian. Pelaksanaan mediasi penal setelah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak antara korban dan tersangka sangat efektif dilaksanakan karena masing-masing pihak telah mendapatkan keadilan dan kemanfaatan dari penyelesaian perkaranya tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan, beberapa faktor yang melatarbelakangi Satuan Lantas Polres Karimun menerapkan diskresi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yaitu:

1. Faktor pertama, yang melatarbelakangi penggunaan diskresi dalam bentuk mediasi penal secara normatif dapat diketahui pada Pasal 236 (2) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) dimana dalam kasus tertentu kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan di luar persidangan. Jika terjadi kesepakatan damai di antara pihak yang terlibat kerugiannya material dan ganti rugi dapat dilakukan di luar pengadilan. Jika terdapat korban luka ringan digunakan Berita Acara Cepat dan bila ada kerugian materiil yang sangat ringan sifatnya dapat digunakan mekanisme denda/tilang. Indikator yang digunakan untuk menjabarkan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah luka ringan yang diderita korban dalam waktu dekat cepat sembuh dan tidak menyebabkan cedera tetap, kasus tersebut tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, kecelakaan yang tidak melibatkan korban masal serta kerugian materiil yang ditimbulkan sangat kecil. Kesemua indikator tersebut menjadi dasar bagi para penyidik di lapangan ketika menggunakan kewenangan diskresinya dalam melakukan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas ringan.
2. Faktor kedua, Adanya Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Kepolisian dimana disebutkan aparat kepolisian dapat melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Maksudnya tindakan-tindakan penyidikannya yang dilaksanakan harus memenuhi syarat antara lain tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Pertimbangan layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati HAM.

Solusi Dalam Mengatasi Penghentian Penyidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Banit Gakkum Lantas Charles Siagian Solusi dalam mengatasi kendala dalam penghentian penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah dengan menerapkan diskresi dalam

menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas. Bentuk diskresi Satlantas Polres Karimun dalam kasus kecelakaan lalu lintas adalah melalui jalur mediasi penal dengan cara mengupayakan penyelesaian di antara pihak yang terlibat dengan jalan damai melalui mekanisme *Alternative Dispute Resolutions (ADR)*. Penyidik memberikan peluang terhadap pihak-pihak yang berperkara untuk melakukan kesepakatan perdamaian. Tindak pidana kecelakaan sedang dan tindak pidana kecelakaan berat dengan korban luka berat dan meninggal dunia, mekanisme penggunaan diskresinya tidak sesuai dengan KUHAP dan bahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya mengenal penghentian penyidikan itupun dengan syarat yang sangat limitatif sedangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan peluang penggunaan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dalam tindak pidana kecelakaan sedang dan tindak pidana kecelakaan berat dengan korban luka berat dan meninggal dunia. Hal ini tentu berbeda dengan praktik yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Karimun dengan dasar Surat Kapolri Nopol B/3022/XII/2009/Sdeops tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.

Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi terutama yang dapat berpotensi dapat menghilangkan nyawanya sendiri maupun orang lain maka dengan mengintensifkan ataupun menggencarkan razia razia kepolisian dalam hal lalu lintas, sehingga kedepannya diarahkan pada penanggulangnya yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, peraturan dan penegakan hukum. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan instensi pendidikan serta pembinaan sumber daya manusia dalam jangka panjang, langkah pemerintah adalah memperbaiki kebiasaan mengambil resiko dari para pengguna jalan. Upaya pengaturan meliputi lalu lintas lebih efektif serta lebih jelas sanksi lebih tegas. Seluruh aparat kepolisian khususnya fungsi satuan lalu lintas diharapkan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait baik terhadap pemerintah maupun swasta agar senantiasa mengadakan pendidikan masyarakat lalu lintas dengan berupaya mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan pelaksanaannya kepada seluruh lapisan masyarakat pengguna jalan agar terwujud peningkatan kesadaran hukum, dengan demikian angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas khususnya di wilayah Karimun pada masa-masa yang akan datang dapat ditekan sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

KESIMPULAN

Pengaturan Hukum terhadap proses penghentian penyidikan terhadap pelaku Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Meninggal Dunia telah sesuai dengan yang diatur dalam pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang penghentian penyidikan dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Raya di Indonesia. Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Polres Karimun terkait Implementasi Faktor Kendala dan Solusi adalah Penghentian penyidikan oleh kepolisian menggunakan kewenangan diskresi dan Standar Operasional Prosedur restoratif justice. Penghentian penyidikan tersebut dianggap memberikan keadilan terhadap pelaku dan keluarga korban karena keluarga korban diberi kesempatan untuk memecahkan permasalahan dan pelaku dapat bertanggung jawab secara langsung kepada keluarga korban.

Saran: Menurut saya pengendara kendaraan bermotor maupun pengemudi yang karena ketidak hati-hatiannya mengakibatkan meninggal dunia dengan harapan kedepannya masyarakat harusnya mematuhi setiap peraturan-peraturan yang bertujuan untuk menghindarkan dan menanggulangi dari setiap kecelakaan berlalulintas, karena apabila masyarakat sudah mematuhinya berarti dalam diri setiap individu telah tercermin kesadaran

yang tinggi akan keselamatan berlalu-lintas maka dengan demikian setiap individu sudah tentu menggambarkan kepribadian, mentalitas dan perilakunya sudah modern. Menurut saya Perlunya ditingkatkan profesionalisme penyidik agar dapat meningkatkan rasa keadilan dalam penerapan hukum, dan dalam Keputusan Diskresi kepolisian untuk menghentikan penyidikan sangat rawan disalahgunakan oleh oknum aparat penegak hukum, sehingga harus diatur yang jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme diversifikasi untuk kasus kecelakaan lalu lintas, untuk menjamin kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. A. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Grafindo Persada: Depok.
- Aji, I. P. 2020, Agustus 1. *Pengertian dan Tujuan Penyidikan*.
- Al-Hakim. 2022. Penghentian Penyidikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Boyolali. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 4.
- Amin, K. S. 2010. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Pamarator Press: Jakarta.
- Bawengan, G. W. 2008. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Ciptono, S. 2020. *Penerapan dan Proyeksi Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*. Genta Publishing :Yogyakarta.
- Dzulhizza, D. S. R., Anatami, D., & Nofrial, R. (2023). Aspek Yuridis dalam Pertanggungjawaban Hukum Profesi Dokter pada Perspektif Pelayanan Informed Consent Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23(1), 43–50. <https://doi.org/10.31599/jki.v23i1.1716>
- Fadlan. (2023). Pentingnya Pengetahuan Hukum bagi Masyarakat Hinterland Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002-RW. 004 Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam dalam Peningkatan Kesejahteraan di Era Digitalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 7(2), 17115–17121.
- Fajar, M. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Fuady, M. 2014. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Prenadamedia Group: Jakarta.
- Grafika, R. S. 2012. *KUHAP dan KUHP*. Perkefakan Negara: Jakarta.
- Harahap, M. 2010. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Heri, E. I. 2016. *Diskresi Kepolisian*. Biro Jianstra: Jakarta.
- Husein, H. M. 2012. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Idham. 2010. *Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Untuk Mewujudkan Fungsi Lingkungan Hidup*. PT. Alumni: Bandung.
- Karno, 2022, *Dasar-Dasar Penyidikan Lingkungan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil*. Poltekes Kemenkes Press: Surabaya.
- Karsono, B. 2021. *Metode penelitian hukum dan teknik penulisan skripsi*. Ubhara jaya press: Bekasi.
- Kisworo, M. W. 2020. *Menulis Karya Ilmiah (Penelitian, penulisan, presentasi dan publikasi ilmiah)*. Informatika: Bandung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Mansari. 2018. *Restorative Justice*. Zahir Publishing: Yogyakarta.
- Mapaung, L. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*. Sinar Grafika: Jakarta.

- Muhaimin, S. 2020. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Tim Mataram University Press: Mataram.
- Muhammad Chairul Huda, S. M. 2021. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Thee Mahfud Ridwan Institute: Jawa Tengah.
- Muhammad, M. P. 2015. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group : Jakarta.
- Nursadi, H. 2008. *Sistem Hukum Indonesia*. Penerbit Universitas Terbuka: Jakarta.
- Oktavia, M., & Presetyasari, C. (2020). Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Bareleng Kota Batam). *Zona Keadilan*, 11(1), 1–12.
- Penulis, T. 2008. *Penggunaan Kekerasan Yang dilakukan Oleh Penyidik Polri Dalam Proses Penyidikan*. Sderembang Polri: Jakarta.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Prakoso, D. 2007. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Binna Aksara: Jakarta.
- Prasetyanto, D. 2019. *Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan*. Penerbit Itenas: Bandung.
- Prasetyasari, C., & Ola, R. (2023). Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Bpr Dana Fanindo Kota Batam). *Jurnal Politik Hukum*, 1(1), 13–25.
- Prints, D. 2002. *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktik*. Djambatan: Jakarta.
- Prodjodikoro, W. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Refika Aditama: Bandung.
- Prof. Muhammad Siddiq Armia, M. P. 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia : Banda Aceh.
- Purwoleksono, D. E. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Airlangga University Press: Surabaya.
- Rahawarin, F. 2017. *Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. LP2M IAIN: Ambon.
- Rakhmat, J. 2016. *Metode Penelitian Komunikasi*. Simbiosis: Bandung.
- Ramadhi. 2018. Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Mediasi Penal. *Jurnal Swara Justia*, 3.
- Rasyidi, L. 2018. *Pengantar Filsafat Hukum*. CV. Mandar Maju: Bandung.
- Ray, P., Hutabarat, L., Washliati, L., & Nofrial, R. (2023). Juridical Analysis Of Supervision Of Prisoners For All Forms Of Violation Of The Law To Realize Public Order (Research Study at Class IIA Batam State Detention Center). *International Journal of Educational Review*, 3(1), 23–34.
- Renggong, R. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik diluar KUHP*. Predana Group: Jakarta.
- Renoemihardja, R. A. 2003. *Hukum Acara Pidana, Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHP)*. Tarsito: Bandung.
- Rinto, R. 2014. *Tata Tertib Lalu Lintas*. Syafa Media: Yogyakarta.
- Rumajar, J. O. 2014. Alasan Penghentian penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Lex Crimen*, 9.
- Safrina, A. 2017. Penghentian Penyidikan, Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana. *Jurnal Mimbar Hukum*, 16-30.
- Sasangka, H. 2007. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan, Dalam Teori dan Praktek*. CV. Mandar Maju: Bandung.
- Setia, H. 2010. *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Harvarindo: Jakarta.
- Setiawaty, D., Nurkhotijah, S., & Fajriani, L. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Penelitian Polsek Batu Ampar). *Mizan: Jurna Ilmu Hukum*, 9(2), 103–109.

- Soesilo, R. 2007. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Criminal*. Politeia: Bogor.
- Solikin, D. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Qiara Media : Jawa Timur.
- Sonnpie, R. F. 2015. Diskresi Polri terhadap Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Lex Librum*, 89.
- Suketi, S. G. 2020. *Metode Penelotian Hukum (Filsafat Teori dan Praktik)*. Raja Grafindo Persada: Depok.
- Supriadi, A. 2014. *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. PT. Alumni: Bandung.
- Suroso, I. 2016. *Hukum Acara Pidana (Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya)*. Laksbang Pressindo: Yogyakarta.
- Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Zifatama Jawa: Surabaya.
- Tumanggor, K. R. 2018. Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain. *Jurnal Mahupiki*, 8.
- Umar, H. 2014. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan tesis bisnis (Edisi Revisi)*. Rajawali Press: Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.
- Utsman, S. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif, Pengembaran Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- V. Sangki, A. 2020. Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian dalam Kcelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Lesx Crimen*, 35.
- Waluyo, B. 2011. *Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Wibowo, H. 2010. *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Visi Media: Jakarta.
- Wiradipradja, S. 2016. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Keni: Bandung.
- Yasir, M. 2014. *Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang*. Bhuana Ilmu Popular: Jakarta.
- Yustisia, V. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. EM Giri: Jakarta.
- Zainal Asikin, A. 2010. *Pengantar Metode Penelitian*. Rajawali Pers: Jakarta.